

CODE OF CONDUCT

(PANDUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE)



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Infrastructure Solution Enterprise



Prakata

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bagi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (“Perseroan”), sebagai sebuah perusahaan publik, sudah menjadi suatu keharusan. Sangat disadari bahwa penerapan praktik *Good Corporate Governance* di lingkungan Perseroan selama ini belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan *best practices*. Oleh karena itu, sudah menjadi tekad Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* secara utuh dan menyeluruh. Untuk itu, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara bersama-sama telah menyatakan tekad tersebut dalam sebuah *Code of Conduct* Penerapan *Good Corporate Governance* (“*Code of Conduct*”) yang ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2006 sebagai sebuah komitmen awal untuk menyelenggarakan *Good Corporate Governance* di lingkungan Perseroan sesuai dengan praktek-praktek terbaik (*best practices*).

Code of Conduct pada intinya berisikan komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), panduan etika bisnis dan etika kerja.

Demikian, semoga *Code of Conduct* dalam bentuk sebuah buku saku seperti ini dapat lebih memudahkan para penentu dan pelaku kebijakan di lingkungan Perseroan dalam menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan Perseroan. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 12 Juni 2006

Hormat kami,

Ir. Daddy Hariadi
Direktur Utama

PERNYATAAN KOMITMEN MENERAPKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sebagai perwujudan dari kesungguhan kami untuk menyelenggarakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang menjunjung tinggi hukum dan aturan yang berlaku, etika usaha dan memegang teguh amanah sesuai dengan jabatan, fungsi dan peran kami dalam organisasi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, maka kami, Dewan Komisaris dan Direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, dengan ini menyatakan kembali komitmen kami dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Mengelola perusahaan secara amanah, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
2. Menjauhkan diri dari benturan kepentingan serta tindakan-tindakan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau tidak sesuai dengan etika bisnis;
3. Meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dengan menetapkan strategi jangka panjang yang *reasonable*, dan menerapkan manajemen resiko berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan azas kelangsungan usaha Perseroan;
4. Memperlakukan semua pemegang saham secara setara dan menjamin hak-hak mereka dihormati sesuai ketentuan yang ada;
5. Menempatkan semua pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*) sebagai mitra kerja yang harmonis dan menjamin hak-hak mereka yang sah dapat dilaksanakan secara wajar;
6. Mengungkapkan informasi yang material mengenai Perseroan secara benar, jujur dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tuntunan *Good Corporate Governance*;
7. Mengembangkan budaya perusahaan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalam organisasi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk masih

perlu ditingkatkan. Untuk itu kami dari waktu ke waktu akan berusaha untuk terus memperbaiki dan meningkatkan praktik *Good Corporate Governance* di masa-masa yang akan datang dalam kerangka waktu yang wajar sesuai dengan kemampuan kami.

Jakarta, 19 Oktober 2005/Jakarta, October 19, 2005

DEWAN KOMISARIS



Djodjo Subagja, SE
Komisaris Utama



Hartono Tanoesoedibjo
Komisaris



Ivan Daniar Sumampow
Komisaris




Ir. Budi Rustanto
Komisaris Independen



Drs. Lutfi Ismail
Komisaris




Markus Parmadi
Komisaris Independen




**Laksamana Madya TNI (Purn)
Soegiono, SE**
Komisaris Independen

DIREKSI



Ir. Daddy Hariadi
Direktur Utama



Dr. I Ketut Mardjana
Direktur



Ir. Adityawarman
Direktur



Drs. Winten Peradika, Ak., MM
Direktur

Daftar Isi

	Hlm.
Prakata	iii
Pernyataan Komitmen Menerapkan <i>Good Corporate Governance</i>	iv
Daftar Isi	vi
<i>Code of Conduct</i> (Panduan <i>Good Corporate Governance</i>)	1
BAB I PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE	2
A. Transparansi (<i>transparency</i>)	2
B. Keadilan (<i>fairness</i>)	3
C. Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	4
D. Tanggung Jawab (<i>responsibility</i>)	5
BAB II DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	6
A. Mekanisme Kerja Dewan Komisaris dan Direksi	6
B. Dewan Komisaris	7
C. Direksi	10
D. Sekretaris Perusahaan	13
BAB III STANDAR AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL KEUANGAN	15
BAB IV KEBIJAKAN PERSEROAN	16
A. Integritas dalam Berusaha	16
B. Hubungan dengan Pemegang Saham	17
C. Hubungan dengan Pemakai Jalan	18
D. Karyawan dan Hubungan Industrial	18
E. Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan	19
F. Kemitraan dengan Masyarakat	20
G. Keterlibatan dalam Politik	22
H. Persaingan Usaha	22
I. Manajemen Resiko	23
J. Benturan Kepentingan	24
K. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	24
L. Hadiah	25
M. Suap	26
N. Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah	27
O. Data Perseroan dan Kerahasiaan Informasi	28
P. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya	28
Q. Pelaporan Pelanggaran <i>Code of Conduct</i>	29
PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	31

CODE OF CONDUCT (PANDUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

Code of Conduct ini merupakan acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan segenap Karyawan **PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (“Perseroan”)** tentang prinsip-prinsip pokok pengelolaan organisasi Perseroan, harta dan sumber daya penting lainnya sehingga dapat menjamin tercapainya suatu standar kerja yang maksimal. *Code of Conduct* ini juga merupakan acuan bagi segenap pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan.

Kebijakan ini berlaku bagi setiap Direktorat, Divisi, Departemen dan segenap jajaran manajemen Perseroan. Perseroan akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan agar memahami dan memaklumi apa yang menjadi standar kerja Perseroan. Khusus terhadap Anak Perusahaan, Perseroan juga akan senantiasa aktif mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan ini, dan bilamana diperlukan Perseroan juga akan memberikan tuntunan praktisnya.

Code of Conduct ini merupakan acuan bagi peraturan Perseroan yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran Perseroan. Mengingat lingkungan bisnis yang begitu dinamis, maka Perseroan akan selalu mengkaji *Code of Conduct* secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang maksimal dan terbaik bagi Perseroan. Perseroan akan selalu menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi apabila memang diperlukan.

BAB I

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perseroan senantiasa berupaya melakukan setiap kegiatan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan tanggung jawab Perseroan terhadap kepentingan Pemegang Saham dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Perseroan mematuhi Panduan yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, sepanjang hal tersebut terbaik bagi Perseroan. Perseroan mendukung inisiatif berkaitan dengan praktik *good corporate governance* di Indonesia.

Perseroan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan, praktik dan panduan yang telah menjadi standar dalam industri di mana Perseroan berada.

Perseroan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *good corporate governance* yang berlaku umum sebagai berikut:

A. Transparansi (*transparency*)

Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengungkapan informasi yang berlaku bagi perusahaan terbuka. Perseroan akan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan berbagai informasi penting lainnya baik yang wajib maupun yang bukan kewajiban Perseroan (*voluntary*), seperti transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan Perseroan, resiko-resiko yang dihadapi, rencana atau kebijakan Perseroan (*corporate action*) yang akan dijalankan serta struktur kepemilikan Perseroan dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Perseroan menerapkan sistem yang memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk mengakses informasi dengan kesempatan yang sama, serta mendapatkan informasi secara cukup, tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

Perseroan akan selalu berusaha mengungkapkan berbagai informasi yang relevan dan dibutuhkan publik berkaitan dengan kualitas pelayanan dan aktivitas operasional Perseroan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pelanggan, masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan yang Perseroan maksudkan di sini juga mencakup pengungkapan informasi yang diperkirakan dapat mempengaruhi nilai Perseroan, sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik *Good Corporate Governance*. Informasi tersebut dapat diakses secara memadai sesuai kepentingan dan kewenangannya.

Namun demikian di atas semuanya itu, Perseroan akan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi sepanjang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan disarankan oleh praktik terbaik dalam *good corporate governance*.

B. Keadilan (*fairness*)

Perseroan menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar, setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, setiap ada keputusan manajemen atau Pemegang Saham mayoritas yang berpotensi mengurangi hak dan/atau porsi Pemegang Saham minoritas, maka yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga bertekad untuk senantiasa berlaku jujur dan adil di dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu gender, agama, suku dan politik.

C. Akuntabilitas (*accountability*)

Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas Perseroan perlukan sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan maupun kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perseroan untuk menyadari tanggung jawab, wewenang, hak serta kewajibannya. Terhadap pihak yang berkepentingan Perseroan selalu mengkomunikasikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan pihak yang berkepentingan, penerapan akuntabilitas korporasi dalam aktivitas bisnis sejalan dengan etika bisnis yang baik, memenuhi kewajiban terhadap Pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghormati budaya setempat dalam kerangka *good corporate governance*. Guna mencapai tujuan tersebut, maka Perseroan:

1. Secara konsisten membina jalan yang memungkinkan semua pihak dapat saling mendukung di dalam mempraktikkan etika usaha.
2. Memilih dan menjalankan bidang usaha yang sah, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
3. Berupaya melakukan hubungan baik dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan khususnya dengan usaha kecil dan menengah.
4. Senantiasa peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh karyawan, masyarakat dan pemerintah setempat di mana Perseroan beroperasi.
5. Berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Mengalokasikan sebagian laba bersih untuk pengembangan masyarakat setempat sehingga dapat tumbuh dan berkembang bersama Perseroan.
7. Melindungi kepentingan segenap karyawan dari kecelakaan kerja.

Selain itu, Perseroan juga meyakini bahwa dalam pengambilan keputusan prinsip akuntabilitas ini diperlukan agar dapat membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan. Keputusan terbaik hanya dapat dihasilkan apabila Perseroan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Akuntabilitas tetap akan diwujudkan dalam aktivitas bisnis yang sejalan dengan etika bisnis yang berlaku umum serta dalam kerangka *good corporate governance*.

D. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perseroan bertekad untuk memastikan terciptanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban Perseroan kepada Pemegang Saham dan *stakeholders*. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance*, yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan.

Perseroan harus melindungi hak-hak *legal* dan kontraktual dari pihak-pihak terkait, serta membantu menetapkan batasan-batasan dan/atau parameter-parameter yang jelas dari sasaran Perseroan yang harus diupayakan pencapaiannya oleh manajemen. Dalam hal ini pula Perseroan harus memastikan adanya kejelasan tanggung jawab manajemen dan sistem pemantauannya yang efektif terhadap manajemen serta akuntabilitas manajemen dihadapan Perseroan, pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

BAB II

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Mekanisme Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan meyakini bahwa keberhasilan penerapan *good corporate governance*, salah satunya sangat bergantung kepada integritas dan kualitas pemimpin, terutama integritas dan kualitas Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk itu Perseroan menetapkan kebijakan dan praktik yang diperlukan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan tersebut antara lain meliputi: kriteria keanggotaan, mekanisme rapat, penilaian kinerja, mekanisme kerja dan tata hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi, baik sebagai dewan maupun individu.

Perseroan yakin bahwa independensi Dewan Komisaris dan Direksi di dalam pengawasan serta pengurusan Perseroan merupakan prasyarat tercapainya proses pengambilan keputusan yang obyektif. Untuk mendorong terciptanya independensi Dewan Komisaris, maka dalam struktur Dewan Komisaris Perseroan dilengkapi dengan anggota Komisaris independen. Oleh karena itu, dalam pembuatan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan selalu mempertimbangkan pendapat independen bila diperlukan dengan didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman dalam mengambil keputusan secara berhati-hati dan dengan sebagaimana mestinya.

Perseroan memisahkan fungsi serta peranan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan peran Dewan Komisaris utamanya untuk memberikan pengawasan, arahan dan pandangan strategis kepada Direksi, baik secara kolektif maupun individual, sedangkan Direksi melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari sedemikian rupa sehingga memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Namun demikian, Dewan Komisaris dan Direksi selalu menjaga hubungan kerja satu dengan lainnya atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing demi kepentingan Perseroan.

B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Hal tersebut untuk memastikan Perseroan dikelola sesuai dengan harapan Pemegang Saham dan peran akuntabilitas yang bersifat aktif bagi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menjamin bahwa Direksi mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara teratur bertugas memantau efektivitas pelaksana kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan amanat para Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsinya untuk mengawasi jalannya Perseroan, Dewan Komisaris mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberi nasehat kepada Direksi.
2. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
5. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
6. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Dewan Komisaris. Untuk menjamin bahwa anggota Dewan Komisaris memiliki kriteria sesuai yang diharapkan, maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Dewan Komisaris yang sesuai kebutuhan, selain dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria tersebut diantaranya adalah pemahaman terhadap bisnis Perseroan, kemampuan mempertimbangkan suatu masalah secara memadai, mampu bekerjasama dan dapat mengimplementasikan kemampuannya bagi kepentingan Perseroan serta menguasai perkembangan terkini praktik *good corporate governance*.

Komisaris Independen

Perseroan menyadari pentingnya keberadaan Komisaris Independen, untuk memenuhi ketentuan independensi bagi Komisaris Independen, bagi Perseroan Komisaris Independen adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berasal dari luar Perseroan.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pemegang Saham pengendali Perseroan.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan.
6. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Perseroan sepenuhnya menjamin bahwa Komisaris Independen Perseroan akan dapat bertindak secara independen sesuai yang seharusnya.

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan Rapat secara teratur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perseroan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perseroan. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Koordinasi Dewan Komisaris serta Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.

Dalam setiap Rapat Koordinasi Dewan Komisaris akan dibuat notulen rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS.

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham.

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dengan Direksi

Dewan Komisaris akan menyelenggarakan pertemuan konsultatif secara teratur dengan Direksi untuk membicarakan masalah bisnis yang relevan. Di luar itu, Dewan Komisaris berhak meminta dilaksanakannya pertemuan dengan Direksi manakala situasi dianggap memerlukannya. Dalam setiap pertemuan, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Dewan Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan, untuk menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Dewan Komisaris mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap informasi atau dokumen yang relevan. Pelaksanaan hak Dewan Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan.

Agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif, apabila diperlukan Dewan Komisaris berhak mendapatkan saran profesional independen atas beban Perseroan atas hal-hal yang menjadi tanggungjawab profesional Dewan Komisaris. Apabila diperlukan Dewan Komisaris berhak membentuk komite-komite sebagai alat bantu dalam menjalankan fungsinya. Komite-komite tersebut bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Penetapan Kebijakan Dewan Komisaris tetap menjadi wewenang Dewan Komisaris kecuali untuk hal-hal yang telah didelegasikan kewenangannya dalam Keputusan Dewan Komisaris. Komite Audit, Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Komite Asuransi dan Komite lainnya dibentuk sesuai kewajiban dan kebutuhan serta disahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris. Apabila suatu waktu komite-komite tersebut sudah tidak relevan, maka dapat diakhiri keberadaannya.

C. Direksi

Direksi dengan itikad baik dan demi sebesar-besar kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham akan mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh *Stakeholders*.

Direksi akan bertindak secara cermat dan berhati-hati dengan memper-timbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi akan menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan Perseroan berbenturan atau mempunyai potensi benturan dengan kepentingan pribadi. Apabila hal demikian terjadi atau mungkin terjadi, maka anggota Direksi yang bersangkutan akan mengungkapkan benturan atau potensi benturan

kepentingan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dan selanjutnya anggota Direksi yang bersangkutan tidak berwenang mewakili Perseroan dan digantikan oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan. Apabila seluruh anggota Direksi mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan, maka Komisaris yang mewakili Perseroan. Apabila seluruh anggota Dewan Komisaris Non Independen mempunyai benturan atau potensi benturan kepentingan, maka komisaris Independen yang mewakili Perseroan.

Direksi akan menghindari adanya benturan kepentingan antara Anak Perusahaan dan Perseroan. Apabila benturan kepentingan terjadi, maka Direksi akan memutuskan yang terbaik bagi Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsi mengurus dan mengelola Perseroan, Direksi:

1. Secara tepat waktu dan teratur melaporkan kepada Pemegang Saham secara lengkap dan jujur semua fakta material berkenaan dengan urusan Perseroan, kecuali apabila pengungkapan tersebut justru akan merugikan kepentingan Perseroan secara keseluruhan.
2. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai tujuannya dan memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham.
3. Menetapkan arah Perseroan serta menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroan.
4. Menjaga kesinambungan Perseroan dan menyiapkan rencana pengembangan Perseroan tepat pada waktunya.
5. Menjaga dan meningkatkan citra Perseroan.

Kriteria anggota Direksi

Perseroan menetapkan kriteria pokok untuk pemilihan Direksi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas etika pribadi dan profesional.
2. Memiliki keahlian yang sangat diperlukan dan bermanfaat bagi Perseroan serta mampu untuk mengimplementasikannya sesuai kepentingan Perseroan.
3. Memiliki keahlian yang berhubungan dengan permasalahan bisnis.
4. Memahami proses bisnis Perseroan.
5. Memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi di dalam memajukan usaha sesuai dengan fungsi dan peranan yang diamanatkan kepadanya.
6. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk peraturan Perseroan.
7. Mampu mewakili Perseroan dihadapan publik, Pemegang Saham dan *stakeholders* lainnya.
8. Mempunyai keinginan kuat secara objektif untuk meningkatkan kemampuan manajemen bagi kepentingan Perseroan.
9. Mempunyai pemikiran yang positif dan terbuka berkaitan dengan setiap masalah kebijakan dan aktivitas yang dapat mempengaruhi kepentingan Perseroan secara umum.

Rapat Direksi

Direksi akan melakukan pertemuan secara teratur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membicarakan masalah dan bisnis Perseroan, pembuatan keputusan yang dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi pelaksanaan bisnis Perseroan. Direksi juga akan selalu berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam Rapat Koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dalam setiap Rapat akan dibuat notulen rapat yang mampu menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan berkeberatan terhadap kesimpulan Rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

Kebijakan Menggunakan Saran Profesional

Perseroan akan menetapkan kebijakan yang memungkinkan Direksi memperoleh saran profesional yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Agar Direksi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam beberapa kondisi tertentu Perseroan akan memperbolehkan Direksi untuk mendapatkan saran profesional atas beban Perseroan. Hal ini tidak berlaku apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan. Implementasi kebijakan ini atas sepengetahuan Dewan Komisaris.

Kinerja Direksi

Perseroan menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi dan anggota Direksi yang didasarkan pada target kinerja serta komitmennya di dalam memenuhi arahan Pemegang Saham. Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan.

D. Sekretaris Perusahaan

Perseroan menyadari pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar organ Perseroan (RUPS, Komisaris, Direksi) dan hubungan antara Perseroan dengan *stakeholders*. Secara struktural Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Sekretaris Perusahaan akan mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan Perseroan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Sekretaris Perusahaan akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat tiga fungsi utama yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Ketiga fungsi utama tersebut adalah:

1. *Compliance Officer*, mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa Perseroan memenuhi peraturan tersebut. Perseroan akan mengungkapkan informasi yang perlu kepada pihak yang berkepentingan berkaitan dengan peraturan tertentu.
2. *Stakeholders Relation*, memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan *Stakeholders* lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengelola *media relation*, *website*, *press release* dan *press conference* yang dimaksudkan agar citra positif Perseroan dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.
3. Penatausahaan Dokumen, menyusun inventarisasi semua dokumen dan arsip yang bersifat korporat, membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus serta menyesuaikannya dengan perubahan dari waktu ke waktu.

BAB III

STANDAR AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL KEUANGAN

Perseroan senantiasa memelihara catatan dan menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang mewajibkan pengungkapan seluruh transaksi material yang mempengaruhi perubahan nilai aset, kewajiban dan modal. Di samping itu Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian akuntansi internal yang menjamin keandalan dan kecukupan setiap transaksi.

Perseroan menyajikan laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan Catatan Laporan Keuangan) pada setiap tahun buku untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan. Perseroan mempunyai komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan secara transparan dan tepat waktu berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Untuk memenuhi semua prinsip di atas, Perseroan telah memiliki kebijakan yang menjamin bahwa transaksi dicatat secara benar. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut. Setiap laporan keuangan Perseroan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya. Semua pihak, baik Direksi dan Karyawan Perseroan yang bertanggungjawab atas fungsi-fungsi tersebut wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan dan prosedur pencatatan akuntansi Perseroan.

Disamping itu Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya dengan menjaga aset terhadap penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang digunakan di dalam Perseroan maupun yang dipublikasikan.

BAB IV

KEBIJAKAN PERSEROAN

A. Integritas dalam Berusaha

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* melandasi segenap aktivitas Perseroan di dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu:

1. Segenap individu dan/atau organ Perseroan di lingkungan Perseroan senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di manapun beroperasi.
2. Penerimaan manfaat materi atas kekuasaan, jabatan, fungsi dan tugas baik secara langsung maupun tidak langsung atas janji, pembayaran, tawaran atau penerimaan suap adalah praktik yang dilarang.
3. Benturan kepentingan antara Perseroan dan Karyawan, demikian pula benturan kepentingan atas kelompok atau organisasi kerja sedapat mungkin harus dihindari.
4. Perseroan mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan Undang-Undang Persaingan Usaha serta peraturan pemerintah terkait.
5. Perseroan tidak hanya menghindari tindakan *illegal*, tetapi juga persaingan yang berlebihan tanpa landasan ekonomi dan penggunaan praktik yang tidak *fair* atau perilaku menyimpang.
6. Para Pimpinan unit kerja di Perseroan diwajibkan mensosialisasikan *code of conduct* ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam transaksi di lingkungan masing-masing.
7. Perseroan senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.

Perseroan menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan *illegal*, tidak *fair* dan pelanggaran atas norma-norma serta peraturan yang berlaku, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan.

Kebijakan Perseroan melarang Anggota Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan seluruh karyawan Perseroan serta pihak yang terkait melakukan atau terlibat dengan transaksi-transaksi yang bersifat sensitif. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengertian transaksi yang sensitif digunakan untuk menggambarkan setiap bisnis yang dapat dikategorikan melawan hukum, tidak etis, tidak bermoral atau bertentangan dengan integritas Perseroan. Transaksi tersebut antara lain meliputi suap, hadiah yang bernilai tinggi atau timbal balik yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan atau untuk kepentingan pribadi.

B. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perseroan menjamin bahwa setiap Pemegang Saham mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas keputusan manajemen atau Pemegang Saham Mayoritas yang berpotensi mengurangi hak dan/atau porsi Pemegang Saham Minoritas, maka Pemegang Saham yang berkeberatan dijamin dapat menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan akan memastikan bahwa Pemegang Saham akan dapat menggunakan haknya pada permasalahan yang penting dan menentukan.

Perseroan akan berusaha keras agar memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Sahamnya. Perseroan akan selalu berusaha agar terjadi pertumbuhan yang berkesinambungan dan memberikan rasa aman bagi Pemegang Sahamnya. Semua Pemegang Saham akan memperoleh perlakuan finansial yang sama termasuk dalam hal penerimaan dividen.

C. Hubungan dengan Pemakai Jalan

Perseroan akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas prima kepada konsumen yang diwujudkan dalam program *service excellence*. Perseroan akan selalu berusaha memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemakai jalan.

D. Karyawan dan Hubungan industrial

Perseroan akan selalu berusaha mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, sesuai dengan kebutuhan Perseroan, visi dan misi serta program jangka panjang Perseroan.

Perseroan menerapkan praktik-praktik yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good corporate governance*. Untuk itu Perseroan akan senantiasa:

1. Memperlakukan karyawan secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran.
2. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi karyawan.
3. Melindungi karyawan dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan demi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Khusus untuk karyawan dengan resiko kesehatan yang lebih tinggi yaitu Pengumpul Jalan Tol, Perseroan memberikan perlindungan kerja tambahan, seperti menyediakan susu gratis dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
4. Memberikan hak kepada karyawan untuk memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat karyawan yang representatif.

5. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan usaha.

Perseroan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, untuk itu segenap jajaran Perseroan baik Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perseroan akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan karyawan Perseroan sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif dengan etika bisnis yang tinggi.

E. Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan

Perseroan selalu mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3") serta pelestarian lingkungan. Perseroan menyadari bahwa pengelolaan K3 yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang.

Perseroan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perseroan selalu mengusahakan agar karyawan memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat.

Perseroan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perseroan. Seluruh aktivitas Perseroan dievaluasi secara ilmiah dampaknya terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan serta pencegahan.

Melalui praktik manajemen yang efisien dan efektif, Perseroan berupaya untuk menjamin K3 karyawannya mengingat resiko karyawan Direktorat operasional relatif lebih tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan bertekad untuk:

1. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3 dan lingkungan serta komitmen sukarela.

2. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan K3 dan lingkungan.
3. Penetapan dan pengkajian sasaran, penilaian dan pelaporan kinerja K3 dan lingkungan dengan menerapkan *best practices* yang tepat pada situasi setempat.
4. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah-masalah K3 dan lingkungan, terkait dengan aktivitas usaha.
5. Memberikan dukungan penuh terhadap penerapan K3 di lingkungan Perseroan dalam upaya memberikan perlindungan optimal kepada Karyawan Perseroan dari gangguan dan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan.
6. Menempatkan K3 dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Laporan Tahunan.
7. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan K3 serta lingkungan.

Sebagai bagian dari komitmen penerapan K3, Perseroan dan Anak Perusahaan beserta rekanan bisnis akan mengungkapkan berbagai *issue* yang berkaitan dengan K3 dalam Rencana Jangka Panjang, RKAP dan Laporan Tahunan.

F. Kemitraan dengan Masyarakat

Perseroan sangat memperhatikan terhadap masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah sekitar jalan tol. Perseroan senantiasa menegakkan komitmen bahwa di manapun Perseroan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perseroan.

Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda, sudah seharusnya Perseroan membuat kebijakan bagi setiap lini operasi untuk berusaha memahami dan berinteraksi membangun dengan masyarakat sekitar dan membantu pengembangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak dan sejauh mungkin meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjalin kemitraan secara aktif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan.
3. Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.
4. Perseroan tetap berpartisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat khususnya yang berdekatan dengan lokasi jalan tol yang termasuk program penataan lahan daerah milik jalan (Damija). Pelaksanaannya mau tidak mau harus melibatkan seluruh unsur mulai dari warga masyarakat dan juga Pemerintah.

Bagi Perseroan rasa saling menghormati sangat diperlukan dalam rangka hubungan interaktif yang berkesinambungan, saling menguntungkan antara setiap unit operasi Perseroan dan masyarakat sekitar. Perseroan menyadari bahwa komunikasi dua arah yang efektif dan berkelanjutan serta harapan yang realistis dari kedua belah pihak akan sangat berguna di dalam mewujudkan prinsip-prinsip komunikasi. Perseroan mendukung upaya komunikasi lapisan masyarakat terhadap masalah-masalah yang terkait, untuk mencapai kesepahaman bersama dan memperkuat hubungan kerjasama yang kondusif.

Prinsip kemitraan secara aktif mengharuskan Perseroan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, seperti halnya dengan pemerintah pusat dan daerah setempat serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mencapai komitmen bersama berdasarkan saling percaya dan keterbukaan untuk menggapai sasaran yang disepakati dan keterlibatan bersama. Perseroan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perseroan.

Komitmen jangka panjang terhadap masyarakat sekitar akan selalu diupayakan sehingga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat akan terlindungi dan apabila mungkin ditingkatkan, sepanjang keberadaan operasional Perseroan ditempat tersebut dan sesudahnya. Perseroan yakin bahwa Perseroan tidak dapat tumbuh berkembang dengan meninggalkan masyarakat.

G. Keterlibatan dalam politik

Perseroan dapat mengemukakan pandangan kepada Pemerintah dan pihak lain yang terkait terhadap aspek operasional yang mempengaruhi aktivitas bisnis demi kepentingan Pemegang Saham, karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis dan operasional.

Kebijakan Perseroan mengharuskan Direksi, manajemen dan karyawan yang mewakili Perseroan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perseroan dalam urusan publik. Untuk menjamin bahwa persyaratan tersebut dipenuhi, maka Perseroan telah mengadopsi kebijakan sebagai berikut:

1. Tidak seorang pun boleh melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk memutuskan kepada partai politik mana keterlibatannya ditujukan.
2. Tidak akan ada kontribusi yang berasal dari dana Perseroan, barang-barang dan fasilitas milik Perseroan yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat yang manapun, kecuali yang sebatas dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

H. Persaingan Usaha

Perseroan mendukung sepenuhnya pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan mendorong terciptanya daya saing Perseroan.

Perseroan tidak akan memberikan toleransi pada setiap aktivitas bisnis yang melanggar undang-undang persaingan usaha yang berlaku. Perseroan menjunjung tinggi standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Perseroan akan selalu mengkomunikasikan kepada Pemerintah dan masyarakat apabila terjadi ketidaksepakatan antara Perseroan, Pemerintah, dan masyarakat.

I. Manajemen Resiko

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa operasi Perseroan tidak terlepas dari berbagai resiko, baik resiko yang berada di bawah kendali Perseroan maupun resiko yang berada diluar kendali Perseroan. Resiko-resiko yang bersifat internal sedapat mungkin dikendalikan dan diminimalkan keberadaannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent management*) dan prinsip-prinsip manajemen resiko. Sedangkan resiko-resiko yang bersifat eksternal sedapat mungkin diidentifikasi secara seksama dan senantiasa dievaluasi kemungkinan potensi dan dampaknya terhadap Perseroan.

Adalah kewajiban Perseroan untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya resiko-resiko baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu, Perseroan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya resiko tersebut, misalnya dengan menutup asuransi yang relevan, ataupun merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara *legal* Perseroan terlindungi dari resiko yang tidak perlu atau dengan melakukan *survey risk prevention* secara terprogram. Resiko tersebut akan selalu dipantau dan dikaji secara berkala sehingga dengan demikian diharapkan resiko-resiko tersebut dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi nilai Perseroan secara drastis. Namun demikian, Perseroan juga menyadari adanya resiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya-upaya internal.

Adalah komitmen Perseroan untuk mengungkapkan secara transparan resiko-resiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan. Dengan demikian pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dapat menghitung resiko-resiko yang relevan apabila melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan. Perseroan berharap bahwa mereka juga akan melakukan pengungkapan yang sama sehingga Perseroan pun dapat menghitung resiko berbisnis dengan mereka.

J. Benturan Kepentingan

Perseroan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi dimana kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi atau Karyawan dengan kepentingan Perseroan berada dalam posisi yang saling bertentangan. Benturan ini dapat melibatkan rekanan, karyawan (pensiunan, aktif, calon karyawan), atau bahkan anggota masyarakat dimana Perseroan beroperasi. Dalam banyak kasus, seseorang tidak mungkin memenuhi kedua kepentingan yang bertentangan tersebut tanpa melakukan kompromi pada satu atau yang lain, dan oleh karena itu maka setiap benturan kepentingan harus diungkapkan kapan pun terjadi.

Perseroan menganut dua prinsip utama yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya:

1. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
2. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan Perseroan.

K. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perseroan di mana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial.

Adapun yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah:

1. Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor yang berkompetisi yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemegang kontrak dari Perseroan.
2. Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor yang berkompetisi.
3. Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan.

Kontraktor dan konsultan luar yang diundang oleh Perseroan untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan Perseroan.

L. Hadiah

Perseroan mendefinisikan hadiah sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau karyawan Perseroan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan dengan maksud mempengaruhi keputusan pejabat Perseroan agar dapat menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Pemberian atau penerimaan yang dimaksud secara hukum dan etika bisnis tidak dapat dibenarkan.

Perseroan tidak pula menawarkan atau memberikan hadiah dan sejenisnya kepada pejabat Pemerintah dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa berkaitan dengan kontrak dengan Pemerintah atau hubungan apapun yang menyebabkan pejabat Pemerintah tersebut secara tidak sah akan bersikap memihak kepada kepentingan Perseroan.

Perseroan melarang pemberian atau penerimaan setiap bentuk hadiah atau kenikmatan atau manfaat (termasuk jamuan makan, tiket atau undangan pertunjukan atau kegiatan lain), pemberian diskon, pinjaman, penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi atau hal-hal sejenisnya yang terkait dengan bisnis Perseroan.

Praktik yang dijalankan Perseroan mencegah penawaran atau pemberian hadiah dan sejenisnya yang bernilai kepada Pejabat Pemerintah apabila hal tersebut melanggar praktik dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, Perseroan tidak boleh menawarkan atau memberikan hal-hal yang tidak boleh diterima oleh Pejabat Pemerintah.

Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan Perseroan tidak boleh meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi atau secara wajar dapat diinterpretasikan oleh pihak lain sebagai hal yang mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Perseroan.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap aturan umum di atas berkenaan dengan penerimaan hadiah, jamuan makan dan sejenisnya. Apabila misalnya hadiah tersebut nyata-nyata berkaitan dengan suatu promosi yang tidak berkaitan dengan transaksi bisnis Perseroan dan/atau dengan nilai intrinsik yang rendah, maka dapat diterima. Hal yang demikian juga berlaku bagi hadiah dari sanak saudara, handai taulan, para pejabat dan karyawan, yang diberikan atau diterima dengan maksud-maksud yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepentingan Perseroan.

M. Suap

Perseroan mendefinisikan suap sebagai segala bentuk uang, komisi, pinjaman, hadiah, kenikmatan, fasilitas dan apa pun yang bernilai manfaat, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau sikap yang memihak, secara tidak sah.

Perseroan melarang setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan, atau usaha untuk mendapatkan suap. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada tindakan disiplin oleh Perseroan termasuk hukuman pemecatan.

Larangan ini tidak berlaku untuk penerimaan atas barang-barang promosi yang tidak diminta. Barang-barang tersebut secara intrinsik bernilai rendah dan/atau penerimaannya tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa.

N. Hubungan dengan Pegawai dan Pejabat Pemerintah

Adalah kebijakan Perseroan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik serta komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pemerintah yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Setiap kontak dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat *arms-length* dan harus dihindari terjadinya penyelewengan.

Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai atau Pejabat Pemerintah di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis tidak diperbolehkan oleh Perseroan. Larangan ini berlaku tidak hanya kepada pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perseroan, tetapi juga yang dilakukan atas nama Perseroan oleh agen atau wakil-wakil Perseroan lainnya. Pembayaran tidak langsung meliputi penggunaan sarana milik Perseroan, layanan Perseroan ataupun pemanfaatan Karyawan Perseroan.

Jamuan terhadap Pejabat Pemerintah dan Parlemen harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku, dengan cara yang beradab dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya kompromi dan keberpihakan Pejabat Pemerintah dan Parlemen tersebut atau yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai integritas yang bersangkutan atau motif Perseroan melakukan hal-hal tersebut.

O. Data Perseroan dan Kerahasiaan Informasi

Catatan yang akurat dan terandakan harus dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perseroan. Pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan harus menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran rutin dengan menggunakan dana kas harian (*petty cash*).

Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerjasama sepenuhnya dengan auditor internal dan eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Kebijakan Perseroan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan atau pelanggan ke luar Perseroan baik selama masa kerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut akan merugikan Perseroan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan dari Direksi.

Perseroan juga bekerja dengan data khusus milik pelanggan, rekanan dan mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian utama bagi Perseroan untuk menghargai kerjasama yang berkelanjutan dari pelanggan, rekanan dan mitra usaha patungan lainnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali berdasarkan kebutuhan kedinasan seperlunya.

P. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya

Perseroan menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan

penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan. Penyelewengan yang dimaksud mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Ketidakjujuran.
2. Penggelapan.
3. Pemalsuan atau pengubahan surat berharga seperti cek Perseroan.
4. Penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh Perseroan, Karyawan, Mitra Usaha atau Rekanan.
5. Pengalihan kas, surat berharga atau aset Perseroan lain untuk penggunaan pribadi.
6. Penanganan dan pelaporan transaksi Perseroan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
7. Pemalsuan atas catatan akuntansi Perseroan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan.

Q. Pelaporan Pelanggaran *Code of Conduct*

Setiap karyawan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap *code of conduct* ini kepada Perseroan secara pribadi, melalui telepon atau surat. Apabila yang bersangkutan berkeinginan untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui telepon atau surat, maka yang bersangkutan dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut dengan menghubungi telepon khusus atau mengirimkan surat tertulis ditujukan kepada P.O. Box khusus yang disediakan Perseroan untuk kepentingan tersebut.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

1. Yang bersangkutan harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
2. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran *code of conduct* ini. Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka kepada pihak pelapor akan diberikan penghargaan yang sesuai.

3. Kerahasiaan yang bersangkutan akan dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut:
- Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah;
 - Sejalan dengan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan *code of conduct* ini;
 - Diperlukan oleh Divisi Hukum untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan hukum.

Telepon khusus dan P.O. Box tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.

Demikianlah *code of conduct* (panduan *good corporate governance*) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Oktober 2005 dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

DEWAN KOMISARIS



Djodjo Subagdja, SE
Komisaris Utama



Hartono Tanoesoedibjo
Komisaris



Ivan Daniar Sumampow
Komisaris




Ir. Budi Rustanto
Komisaris Independen



Drs. Lutfi Ismail
Komisaris



Markus Parmadi
Komisaris Independen



**Laksamana Madya TNI (Purn)
Soegiono, SE**
Komisaris Independen

DIREKSI



Ir. Daddy Hariadi
Direktur Utama



Dr. I Ketut Mardjana
Direktur



Ir. Adityawarman
Direktur



Drs. Winten Peradika, Ak., MM
Direktur



Departemen *Compliance*
Divisi Sekretaris Perusahaan